



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Nomor: 05251/SA.01/04/2022

Laporan Hasil Assessment Penyelenggaraan Satu Data Indonesia  
Di Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun 2021

Provinsi: **Nusa Tenggara Barat**

No.	Aspek	Nilai Aspek	Rekomendasi
1.	Regulasi	40.0%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi secara aktif dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk diberikan pendampingan mengenai tata cara penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang SDI di tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</li><li>- Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Keputusan Kepala Daerah tersebut, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaannya</li></ul>
2.	Kelembagaan	46.67%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota segera membentuk Forum SDI tingkat Daerah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data dalam rangka melaksanakan agenda-agenda SDI di lingkup Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</li></ul>
3.	Pembiayaan	70.0%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Peraturan/Keputusan tersebut kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk dilakukan reviu dan diberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut dari Peraturan/Keputusan tersebut</li><li>- Pelaksanaan SDI dapat terus dijalankan dan dapat dipercepat penyelenggaraannya karena sudah menjadi Program Prioritas Daerah</li></ul>
4.	Koordinasi	60.0%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil reviu dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan proses koordinasi selanjutnya</li><li>- Pemerintah Daerah Provinsi sebaiknya melakukan koordinasi dan komunikasi secara aktif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Instansi Pusat untuk mempercepat penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Selain itu, pelaksanaan Forum SDI tingkat Daerah Provinsi dan peran Sekretariat SDI tingkat Daerah Provinsi juga harus turut menjaga jejaring koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara SDI di tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Pusat</li></ul>

5.	Penyelenggaraan	52.5%	<p>- Hasil reviu dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan Standar Data selanjutnya, serta dapat dilakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan kepada Pembina Data terhadap perubahan yang ada</p> <p>- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Pembina Data untuk mengajukan permohonan terkait pembinaan dan pembekalan pedoman Metadata yang sesuai dengan kebutuhan Metadata Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Walidata dan Produsen Data dapat berkoordinasi dalam mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi/Data Induk sesuai dengan kebutuhan termasuk sumbernya, serta cara mendapatkan, mengintegrasikannya, dan menerapkan yang sesuai dengan Perpres 39/2019 dan pedoman yang telah ditetapkan</p> <p>- Pemerintah daerah provinsi dapat melakukan dan memastikan pemantauan dan evaluasi penyelenggara rencana aksi SDI tingkat daerah</p> <p>- Walidata perlu melakukan identifikasi &amp; inventarisir ketersediaan dan kebutuhan data daerah. Walidata Pendukung dan Produsen Data juga diharapkan ikut membantu hal tersebut</p>
6.	Pengelolaan dan Pemanfaatan	32.0%	<p>- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi secara aktif dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk diberikan pendampingan mengenai harmonisasi peraturan-peraturan terkait tata kelola data di lingkup internal K/L yang sudah ada sebelumnya dengan Perpres 39/2019</p> <p>- Apabila membutuhkan instalasi portal data instansi atau mengintegrasikan portal data instansi dengan Portal SDI dapat dibantu oleh tim Sekretariat Satu Data tingkat Pusat</p>
7.	Teknologi Informasi	46.67%	Walidata Daerah sebaiknya mengajukan permintaan asistensi integrasi Portal Data K/L dengan Portal Satu Data Indonesia menyesuaikan dengan antar muka yang didukung
8.	SDM	40.0%	Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Peraturan/Keputusan tersebut kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk dilakukan reviu dan diberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut dari Peraturan/Keputusan tersebut

Skor Kematangan Keseluruhan Aspek Penyelenggaraan SDI	47.69%
Rata Rata Skor Nasional Penyelenggaraan di seluruh Provinsi	34.17%

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan  
selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat



Oktorialdi